

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TERJADINYA
PERKELAHIAN MASSAL ANTAR MAHASISWA
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI**

(Skripsi)

**Oleh
Coernia Sari Sahast
NPM 2152011092**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TERJADINYA PERKELAHIAN MASSAL ANTAR MAHASISWA DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

**Oleh
Coernia Sari Sahast**

Perkelahian massal (tawuran) antar mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi merupakan persoalan sosial yang kompleks karena tidak hanya menimbulkan kerugian materiil dan immateriil, tetapi juga mencederai citra akademik institusi pendidikan. Tawuran ini seringkali dipicu oleh aspek ego individu, solidaritas kelompok, kesalahpahaman komunikasi, serta pengaruh lingkungan sosial yang kurang kondusif. Penelitian ini mengkaji terkait faktor-faktor penyebab terjadinya perkelahian massal antar mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi potensi terulangnya konflik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta hasil wawancara dengan pejabat kampus dan pihak terkait. Analisis dilakukan dengan mengkaji teori-teori kriminologi, seperti teori asosiasi diferensial, teori subkultur, teori konflik, yang dikaitkan dengan praktik penanganan konflik mahasiswa di perguruan tinggi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkelahian massal antar mahasiswa terutama dipicu oleh aspek internal individu (ego, ketidakmatangan emosi, dan latar belakang keluarga), aspek kelompok (solidaritas organisasi, senioritas, dan eksklusivitas), serta aspek struktural kampus (pembinaan formal yang kurang efektif, lemahnya koordinasi, dan minimnya sistem peringatan dini). Upaya pencegahan yang dapat ditempuh meliputi upaya penal dan non penal, dalam penelitian ini upaya yang ditempuh ialah upaya non-penal yaitu upaya mediasi dari kedua universitas, pembinaan organisasi mahasiswa, penerapan sanksi tegas, penguatan pendidikan karakter, literasi digital, hingga penyediaan konseling dan mekanisme mediasi yang lebih adaptif. Dengan demikian, dalam hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pencegahan tawuran mahasiswa harus dilakukan secara komprehensif melalui sinergi antara pihak kampus, mahasiswa, keluarga, dan pemerintah, agar tercipta lingkungan akademik yang aman, kondusif, dan berorientasi pada pembentukan generasi muda yang beradab.

Coernia Sari Sahast

Saran dari penulis dalam penelitian ini adalah pihak perguruan tinggi perlu menegakkan aturan pemerintah, dimana mengatur secara tegas larangan tindak kekerasan di lingkungan perguruan tinggi termasuk perkelahian massal antar mahasiswa. Penegakkan aturan tersebut dapat diterapkan melalui penerapan sanksi akademik maupun proses hukum pidana terhadap pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran. Aparat penegak hukum harus bersinergi dengan kampus agar penegakkan hukum berjalan dengan adil dan transparan sehingga menimbulkan efek jera. Perguruan tinggi dapat memperkuat fungsi pembinaan karakter serta pendidikan hukum dan etika mahasiswa melalui melalui seminar dan kuliah umum mengenai HAM dan sanksi pidana kekerasan, serta mengadakan pelatihan workshop terkait penyelesaian konflik, dan melaksanakan kegiatan kolaboratif lintas fakultas. Organisasi mahasiswa sebaiknya menjadi wadah pembinaan yang konstruktif, sementara keluarga berperan dalam memberikan pengawasan dan dukungan moral. Mahasiswa sendiri dituntut untuk mampu mengendalikan emosi, menjunjung tinggi nilai akademik, serta menyelesaikan permasalahan secara damai demi terciptanya suasana kampus yang aman, tertib, dan kondusif.

Kata Kunci: Perkelahian massal, Kriminologi, Mahasiswa.

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF THE OCCURRENCE OF MASS FIGHTS AMONG UNIVERSITY STUDENTS

By
Coernia Sari Sahast

Mass brawls between students in higher education settings are a complex social issue, not only causing material and immaterial losses but also tarnishing the academic image of educational institutions. These brawls are often triggered by individual egos, group solidarity, misunderstandings in communication, and the influence of an unfavorable social environment. This study examines the factors causing mass brawls between students in higher education settings and the preventative measures that can be taken to minimize the potential for recurrence.

The research method used in this study is empirical juridical with a qualitative approach. Data were obtained through a literature review of laws and regulations and interviews with campus officials and relevant parties. The analysis was conducted by examining criminological theories, such as differential association theory, subculture theory, conflict theory, as they relate to student conflict management practices in higher education.

The results of this study indicate that mass brawls between students are mainly triggered by internal individual aspects (ego, emotional immaturity, and family background), group aspects (organizational solidarity, seniority, and exclusivity), and campus structural aspects (ineffective formal guidance, weak coordination, and minimal early warning systems). Preventive efforts that can be taken include penal and non-penal efforts, in this study the efforts taken are non-penal efforts, namely mediation efforts from both universities, student organization development, application of strict sanctions, strengthening character education, digital literacy, to the provision of counseling and more adaptive mediation mechanisms. Thus, in the results of this study the author concludes that the prevention of student brawls must be carried out comprehensively through synergy between the campus, students, families, and the government, in order to create a safe, conducive academic environment, and oriented towards the formation of a civilized young generation.

Coernia Sari Sahast

The author's recommendation in this study is that universities should strictly enforce government regulations prohibiting acts of violence within higher education environments, including mass fights among students. Such enforcement can be realized through academic sanctions and criminal law processes for those proven to have committed violations. Law enforcement officers must synergize with universities to ensure justice and transparency, thereby creating a deterrent effect. Universities can strengthen the function of character building as well as legal and ethical education for students through seminars and public lectures on human rights and criminal sanctions for violence, as well as holding training workshops related to conflict resolution, and carrying out collaborative activities across faculties. Student organizations should serve as constructive platforms for development, while families play a role in providing supervision and moral support. Students themselves are expected to control their emotions, uphold academic values, and resolve conflicts peacefully to foster a safe, orderly, and conducive campus environment.

Keywords: *Mass fights, Criminology, University students.*

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TERJADINYA
PERKELAHIAN MASSAL ANTAR MAHASISWA
DILINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI**

**Oleh
Coernia Sari Sahast
NPM 2152011092**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **ANALISIS KRIMINOLOGIS
TERHADAP TERJADINYA
PERKELAHIAN MASSAL
ANTAR MAHASISWA DI
PERGURUAN TINGGI**

Nama Mahasiswa

: **Coernia Sari Sahast**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **21152011092**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 19770601200501200

Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP. 198408052014061001

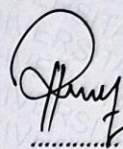
2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

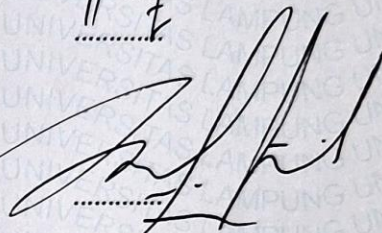
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

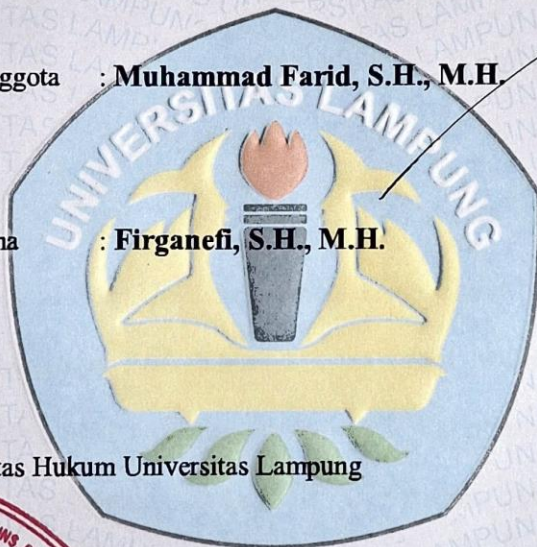
Ketua Penguji : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.



Sekretaris/anggota : Muhammad Farid, S.H., M.H.



Penguji Utama : Firganefi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakihi, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Desember 2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Coernia Sari Sahast

NPM : 2152011092

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Kriminologis terhadap Terjadinya Perkelahian Massal Antar Mahasiswa di Perguruan Tinggi**” adalah benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 22 - 01 - 2026

Penulis,



COERNIA SARI SAHAST
NPM. 2152011092

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap COERNIA SARI SAHAST, dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 30 Januari 2003. Penulis merupakan anak Kedua dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Sahri, S.H. dan Ibu Astrida, S.Pd. Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di SD Negeri 1 Dayasakti pada tahun 2015, SMPN 2 Tumijajar pada tahun 2018, dan SMAN 1 Tumijajar pada tahun 2021. Penulis diterima sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021 melalui Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN BARAT). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung penulis pernah aktif di organisasi Pers dan Jurnalistik Mahasiswa / Peristiwa FH Unila. Selain itu penulis juga telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 tahun 2024 selama 40 hari di Desa Gistang, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa. Angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggatmu bersedihlah secukupnya. Rayakan perasaanmu sebagai manusia.”

(Hindia)

“Jika uang tidak bisa memberikan mu kebahagiaan yang kamu impikan, maka uang mu kurang”

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, kesehatan dan rezeki Kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala hal, maka dengan segala kerendahan hati, mempersembahkan karya tulis ini kepada :

Papa dan Mama tercinta,

Kepada Papa Sahri dan Mama Astrida tersayang dan tercinta, terimakasih telah menjadi alasan Nia untuk tetap semangat berjuang meraih gelar sarjana yang Nia dan Papa, Mama impikan ini. Terimakasih atas segala pengorbanan, doa, kasih sayang, serta semua fasilitas dan dukungan yang diberikan untuk Nia. Terimakasih telah senantiasa mendidik dengan penuh kasih sayang yang tulus dan luar biasa sehingga Nia bisa menjadi seseorang anak perempuan yang mandiri dan kuat hingga berada di titik ini. Tidak ada kata-kata yang mampu menggambarkan betapa besar perjuangan yang telah papa mama berikan dalam mendidik dan membesarkan Nia, meski harus menghadapi banyak kesulitan papa dan mama selalu mengusahakan semua hal yang Nia perlukan dan mewujudkan apapun yang Nia inginkan. Nia berdoa semoga harapan Papa dan Mama untuk keberhasilan Nia kelak akan terwujud, Aamiin. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti dan rasa terimakasih yang tulus kepada kedua orang tua, yang telah menjadi alasan terbesar penulis tetap berjuang dan terus semangat.

SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik, Serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Kriminologis terhadap Terjadinya Perkelahian Massal Antar Mahasiswa di Perguruan Tinggi”** Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunannya, terdapat beberapa kekurangan dan keterbatasan, baik dalam penyajian, materi, maupun kutipan. Namun, berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan kesediannya untuk meluangkan waktu disela kesibukannya, membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Pembimbing II terima kasih atas kesabaraan, dukungan serta kesediaannya untuk meluangkan waktu disela kesibukannya, membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Pembahas I dan Penguji Utama yang telah bersedia memberikan kritik, saran, dan masukannya yang sangat membangun demi perbaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah bersedia memberikan kritik, saran, dan masukannya yang sangat membangun demi perbaikan penulisan skripsi ini.
9. Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik atas masukan dan saran selama perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjalankan studinya di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Kepada seluruh narasumber yaitu : Bapak Dr. Bambang Hartono, M.Hum Selaku Wakil Rektor Bidang III Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Bandar Lampung, Prof. Dr. Sunyono, M.Si. selaku Wakil Rektor Bidang III Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung,, Bapak Dr. Rudi Natamihardja, S.H., DEA selaku Wakil Dekan Bidang III Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H. selaku Dosen Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktunya untuk dapat

diwawancarai dan membantu penelitian sampai memperoleh data untuk penyusunan skripsi ini.

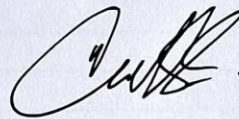
13. Saudara ku tersayang, Corry Jaya Putri Sahast, dan Fauzan Syarif Sahast yang telah memberikan semangat dan dukungan, serta selalu meluangkan waktunya untuk menghibur dan menjadi tempat serta pendengar terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Teruntuk keluarga besar yang telah memberikan dukungan serta semangat yang membara, Mak Iti, Jedi, Mak Atu, Atuk, Alet Darli, Paman Restu, Abi Wildan, Umi, mami ara, umah, serta semua sepupu penulis yang sangat memberikan kerceriaan serta senyuman, Despa, Ara, Aira, Amira, Dira, Raya, Cicik Ayu, Jesika, Ican, Nopen, kakang Jaya, Najwa yang sangat menghibur penulis dan yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini .
15. Sahabat terbaik saya dari SMA, Sharla Martiza M.P, Sharla Dhara Insyira dan Vera Yulianti yang mendukung, memberikan semangat dan canda tawa yang selalu diberikan dari SMA hingga sekarang.
16. Sahabat serta teman terbaikku, AA Fat H Negara, Sharla Martiza M.P, Maura Salsabila Az.zahra, Muhammad Mukhlis Dalimunthe, Maudina Putri, Christin Margareth Sihaloho, Indira Faradisya, Dianta Pramudya, Muhammad Trio Mulyana, Syabila Wulan Rianti, Fern Vallenshea, Aisyah Tiara Agustin, Jea, Dewan, Kinan, Joya, Ali, Hafiz, Atala, Alif. yang mendukung, memberikan semangat dan canda tawa yang selalu diberikan selama perkuliahan.
17. Teman-teman terbaikku, Rara, Syuja, Taufik, Acong, Bagus, Bintang, Faruk, Umay, Rahmat, Nopa, Putri, Bagus Racmat, Dimas. Terima kasih telah berperan dalam memberikan semangat untuk tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan serta dukungan dan selalu menyemangati penulis untuk tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini dan memberikan dukungan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
19. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

20. Last but not least terima kasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha dan bertahan sampai di titik ini suka maupun duka akan selalu hadir dalam perjuangan mu kedepannya, jangan pernah menyerah dan jangan pernah pasrah akan semua yang hadir karena semua masalah akan selesai jika kamu bersabar dan berdoa, semangat lah dan jaga pola hidup sehat mu hingga akhir perjuangan telah tiba walau jalan yang dilalui tidaklah mudah.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan memberi kebermanfaatan bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 22 - 01 - 2026

Penulis



Coernia Sari Sahast
NPM. 2152011092

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penelitian.....	11

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi.....	12
B. Tinjauan Umum Kejahatan	19
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan	21
D. Tinjauan Umum Perkelahian Massal	24
E. Tinjauan umum Kenakalan Remaja.....	26

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	28
B. Sumber Dan Jenis Data.....	29
C. Penentuan Narasumber	31
D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data	32
E. Analisis Data.....	33

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadi Perkelahian Massal Di Lingkungan Perguruan Tinggi	35
B. Upaya Penanggulangan Perkelahian Massal Di Lingkungan Perguruan Tinggi	58

V. PENUTUP

A. Simpulan	72
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkelahian massal atau disebut dengan tawuran adalah sebuah aksi kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua kelompok atau lebih yang sedang berseteru dan memilih untuk menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan. Pada dasarnya, tawuran antar-mahasiswa merupakan perkelahian atau bentuk kekerasan yang melibatkan kelompok mahasiswa dari jurusan yang sama. Tawuran ini menimbulkan adanya gangguan terhadap keamanan, ketertiban umum, serta menghambat jalannya kegiatan akademik di lingkungan kampus. Mahasiswa merupakan seseorang yang tengah menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi dengan tujuan tidak hanya untuk mendapatkan pengetahuan dan keahlian akademis, tetapi juga untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, kreatifitas, serta membentuk sikap sosial yang bertanggung jawab.

Perguruan Tinggi merupakan tempat di mana mahasiswa diajarkan untuk berpikir kritis, menyelesaikan konflik secara damai, dan menjunjung tinggi nilai-nilai akademik serta berkepribadian yang baik akan tetapi Kenyataan yang terjadi seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, perilaku mahasiswa yang diharapkan seringkali berlawanan, banyak sekali perilaku mahasiswa yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan akan tetapi Kenyataan yang terjadi seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, perilaku mahasiswa yang diharapkan seringkali berlawanan, banyak sekali perilaku mahasiswa yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.¹

¹ Nandang Sambas & Dian Andrisari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm 5

Hal ini perkelahian massal adalah bentuk kekerasan atau kejahatan yang dimana sering terjadi di kalangan mahasiswa. Pemerintah Indonesia telah mengatur peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana sebagai bentuk hukuman bagi masyarakat yang tidak mentaati peraturan, beberapa Pasal yang bisa menjadi acuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kasus perkelahian massal seperti: Pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan biasa, Pasal 358 KUHP mengatur tentang ancaman pidana bagi pelaku yang turut serta dalam perkelahian yang mengakibatkan luka-luka atau kematian, dan Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang milik orang lain. Tawuran ini juga sering melibatkan kelompok mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Pemerintah Indonesia juga telah mengatur Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, dengan tujuan untuk mencegah kekerasan di perguruan tinggi. Serta perguruan tinggi seperti Universitas Lampung telah mengatur Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik. Peraturan-peraturan tersebut dibuat sedemikian rupa dengan maksud untuk mencegah, mendisiplinkan serta menanggulangi tindakan-tindakan kejahatan di perguruan tinggi. Fenomena tawuran antar-mahasiswa yang terjadi di Universitas Lampung dan Universitas Bandar Lampung, sering menjadi topik pemberitaan di sosial media mengenai tawuran, hal ini menandakan adanya masalah mendasar yang perlu dikaji lebih mendalam, baik dari sisi sosial, psikologis, maupun budaya, pada dasarnya mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu untuk membuat perubahan yang jauh lebih baik bagi masyarakat kedepannya.²

² Nanda Ihsan Pradana Rian Kusuma., dkk, Peran Mahasiswa Dalam Pembangunan Desa Melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik Di Desa Gentan Sukoharjo, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 3, 2023, hlm 293

Perkelahian massal yang terjadi di perguruan tinggi tidak hanya mencerminkan ketidakdewasaan emosional para mahasiswa, akan tetapi juga mengabaikan nilai-nilai akademik dan sosial yang seharusnya dijunjung tinggi oleh para mahasiswa. Insiden tawuran ini sering kali disebabkan oleh konflik antar-fakultas, pertentangan kelompok, perbedaan pendapat hingga permasalahan sepele yang meluas menjadi awal dari tindakan kekerasan antar-mahasiswa. Fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan tentang apa yang menjadi faktor dari penyebab perilaku tindakan kekerasan antar-mahasiswa dan mengapa kekerasan fisik sering kali menjadi solusi atau pilihan pertama yang dipilih oleh para pelaku.

Tabel 1 Data perkelahian massal di Universitas Lampung dan Universitas Bandar Lampungf (kompas 2025) :

No	Tahun	Jumlah Kasus	Perihal
1.	2011	1	Antara mahasiswa Fakultas Teknik (FT) dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
2.	2017	1	Perkelahian antar mahasiswa Universitas Lampung dengan mahasiswa Unibersitas Bandar Lampung
3.	2022	1	Perkelahian antar satu fakultas, (FEB)
4.	2024	1	Perkelahian antar mahasiswa Fakultas Hukum (FH), UKM MAHUSA dengan BEM FH

Sumber: Kompas.com

Kasus perkelahian massal di lingkungan di Universitas Lampung (Unila) pada 21 September 2011. Insiden tawuran ini melibatkan mahasiswa Fakultas Teknik (FT) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Menurut Sugiyanto, Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Teknik Unila, peristiwa ini berawal dari arak-arakan perayaan wisuda yang kemudian memicu perselisihan antara mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dan Fakultas Teknik (FT). Dalam insiden tersebut, seorang mahasiswa Teknik Mesin dipukul dengan helm oleh mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik hingga kepalanya bedarah.³

³ Inilah Kronologi Tawuran Versi FT Unila, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2011/09/22/17412238/inilah.kronologi.tawuran.versi.ft.unila>, diakses Pada tanggal 13 Febuari 2025 Pukul 20.00 WIB

Kasus serupa kembali terjadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) pada 22 September 2022, tawuran terjadi mulai dari sore hari hingga larut malam, dan baru mereda setelah pihak keamanan perguruan tinggi serta polisi turun tangan. Konflik berlangsung hingga tengah malam, tawuran ini terjadi diduga dipicu oleh perselisihan antara dua kelompok mahasiswa dari fakultas yang sama. Dua kelompok yang saling melakukan provokasi, sehingga kedua belah pihak saling melempar batu dan benda keras, menyebabkan beberapa korban luka serta mengakibatkan kerusakan fasilitas kampus termasuk beberapa bangunan yang terkena imbas dari bentrokan tersebut.⁴

Perkelahian massal yang terjadi bukan hanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis saja tetapi tawuran kembali terjadi pada tahun 2024 di Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila) pada 4 Maret 2024, hal ini merupakan konflik fisik antara dua kelompok mahasiswa, yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Sayangi Alam (UKM MAHUSA) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH). Perkelahian ini dipicu dengan adanya provokasi verbal dari kelompok UKM Mahusa kepada BEM yang tengah melakukan kegiatan. Dua mahasiswa BEM terluka dan harus dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung, kemudian pihak perguruan tinggi dan polisi berhasil melakukan mediasi terhadap kedua kelompok tersebut dan sepakat berdamai tanpa melanjutkan masalah ke ranah hukum. Peristiwa ini menunjukkan pentingnya peran pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik di Universitas.⁵

Perkelahian massal yang terjadi tidak hanya terjadi di Universitas Lampung (UNILA) tetapi terjadi juga di Universitas Bandar Lampung (UBL) Sekelompok mahasiswa UBL. Kasus tawuran antara mahasiswa Universitas Bandar Lampung (UBL) dan Universitas Lampung (Unila) pada April 2017 dipicu oleh insiden kecil saat pertandingan futsal yang berkembang menjadi konflik besar akibat provokasi dan penyebaran isu melalui media sosial. Mahasiswa UBL sempat berkumpul membawa senjata tajam untuk mengantisipasi serangan, menciptakan situasi

⁴ Universitas Lampung Ricuh, Mahasiswa Satu Fakultas Tawuran Hingga Tengah Malam, diakses dari https://regional.kompas.com/read/2022/09/23/050900778/universitas-lampung-ricuh-mahasiswa-satu-fakultas-tawuran-hingga-tengah?lgm_method=google&google_btn=onetap, diakses Pada tanggal 31 Oktober 2024 Pukul 17.32 WIB

⁵ Dua Kelompok Mahasiswa Hukum Unila Bentrok 2 Orang Terluka, diakses dari <https://www.detik.com/sumbagsel/detiksumbagsel/d-7225931/dua-kelompok-mahasiswa-hukum-unila-bentrok-2-orang-terluka>, diakses Pada tanggal 31 Oktober 2024 Pukul 17.24 WIB

mencekam di sekitar kampus. Kasus ini menunjukkan perlunya penguatan pendidikan karakter, literasi digital, dan sistem resolusi konflik di lingkungan perguruan tinggi.⁶ Berdasarkan ketentuan pidana setiap perbuatan pidana harus dimintai pertanggungjawaban melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar-mahasiswa dilakukan melalui hukum pidana atau pemberian sanksi pidana atau berhenti di tingkat perguruan tinggi. Akan tetapi kasus tawuran antar-mahasiswa tersebut masih seringkali terjadi di perguruan tinggi sebagaimana kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam perspektif kriminologi penanggulangan kejahatan tidak hanya menggunakan hukum pidana tetapi menggunakan kebijakan lain di luar hukum pidana.

Kriminologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari kejahatan, dengan tujuan untuk menyelidiki motif perilaku menyimpang, melanggar hukum atau motif pelaku kejahatan dengan seluas-luasnya.⁷ maka dari itu penelitian ini melihat pada banyaknya kasus yang terjadi di perguruan tinggi masih tinggi, sehingga perlu dilakukannya kajian kriminologi terhadap tawuran antar-mahasiswa mengingat perguruan tinggi adalah tempat yang aman nyaman, tentram dan damai sebab itu “Analisis Kriminologis Terhadap Terjadinya Perkelahian Massal Antar Mahasiswa Di Lingkungan Perguruan Tinggi”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas adanya masalah yang ditimbulkan, maka dalam memudahkan penulis maka penulis menuliskan beberapa masalah untuk dibahas:

- a. Apakah faktor penyebab terjadi perkelahian massal di lingkungan Perguruan Tinggi?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan perkelahian massal di lingkungan Perguruan Tinggi?

⁶ Ada isu mau diserang, kampus UBL mencekam, diakses dari https://lampungnews.com/2017/04/flash-news-ada-isu-mau-diserang-kampus-ubl-mencekam/?utm_source diakses pada 05-5-2025

⁷ Indra Silfiah., dkk, Peran kriminologi sebagai ilmu bantu hukum pidana: Studi Kasus Pembunuhan Cakung, *Jurnal ilmu hukum*, Vol.1, No. 3, 2021, hlm 10

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah suatu ruang lingkup materi penelitian yang menekankan pada faktor dan upaya penanggulangan perkelahian massal yang dilakukan oleh mahasiswa di Universitas Lampung dan Universitas Bandar Lampung dengan mengkaji dari sisi hukum Pidana, serta mengkaji pada faktor-faktor penyebab terjadinya perkelahian massal di lingkungan kampus serta upaya penanggulangan agar perkelahian massal yang dilakukan oleh Mahasiswa tidak terjadi lagi. Ruang Lingkup wilayah berada pada wilayah Universitas Lampung dan Universitas Bandar Lampung pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Kegiatan penelitian yang dilaksanakan, pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang dimaksud. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diajukan pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadi perkelahian massal di lingkungan perguruan tinggi
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan agar perkelahian massal tidak terjadi di lingkungan perguruan tinggi

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi dua aspek yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menjadi bahan kajian dari aspek pengetahuan bagi perkembangan ilmu khususnya ilmu hukum pidana, kriminalitas dan perilaku remaja, serta memberikan informasi yang lebih mendalam

mengenai kejahatan kriminalitas perkuliahian massal antar-mahasiswa yang terjadi di Universitas Lampung dan Universitas Bandar Lampung.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pemahaman, pengetahuan, pencerahan, serta tambahan bagi kepastaknaan dan bagi masyarakat umum serta informasi penegak hukum dalam kejahatan perkuliahian massal, penelitian ini diharapkan penulis dapat memberikan informasi mengenai dan menyumbangkan pemikiran menyelesaikan masalah perkuliahian massal yang terjadi di lingkungan Universitas Lampung dan Universitas Bandar Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan, sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁸ Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang mendukung dalam penelitian. Adapun teori yang digunakan yaitu teori faktor penyebab terjadinya kejahatan dan teori upaya penanggulangan kejahatan.

a. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

1. Teori *Differential Association* / Asosiasi Diferensial

Edwin H. Sutherland merumuskan Teori *Differential Association* sebagai upaya untuk menjelaskan serta menilai perilaku kriminal. Ia mengemukakan bahwa tindakan kriminal bukanlah hasil bawaan individu, melainkan sesuatu yang dipelajari melalui proses interaksi sosial dengan individu atau kelompok yang telah terbiasa melanggar norma sosial dan hukum. Dalam kerangka teori ini, lingkungan sosial dan kelompok pergaulan memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku menyimpang. Pelaku kejahatan pun sering kali memaklumi dan membenarkan tindakannya sebagai sesuatu yang normal atau dapat diterima secara

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 73

sosial. Berdasarkan pengaruh teori tersebut dapat disimpulkan bahwa munculnya teori *Differential Association* adalah didasarkan kepada:⁹

- 1) Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan;
- 2) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan;
- 3) Konflik budaya (*conflict of culture*), Menjelaskan kejahatan.

2. Teori Konflik

Teori Konflik menjelaskan bahwa benturan antara berbagai norma dalam masyarakat dapat menyebabkan individu mengalami kebingungan atau ketidaksesuaian.¹⁰

3. Teori *Sub-Culture* (Teori sub-budaya)

Teori menunjukkan bahwa ada ikatan antara hirarki politis dan kejahatan terorganisir. Karena ikatan tersebut begitu kuat sehingga mengacu kepada “Kelompok Pengontrol Tunggal” (*single controlling group*) yang melahirkan konsep komunitas integrasi.¹¹

a. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barada Nawawi Arief, Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua upaya penanggulangan, yaitu:¹²

1) Upaya Penal

Upaya penal merupakan tindakan yang bersifat represif, dimana penindasan dan pemberantasan serta penumpasan. Pendekatan ini merupakan sebuah upaya penanggulangan dengan menggunakan hukum pidana sebagai instrumen utama dan

⁹ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Buku Ajar: Hukum Dan Kriminologi*, Bandar Lampung: CV. Anugerah Utama Raharja, 2018, hlm. 76

¹⁰ Nandang Sambas, Dian Andrisari, *Op.cit.* hlm. 54

¹¹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana: Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2017), hlm. 119-120

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: KENCANA, 2010) hlm. 40

berfokus pada penerapan sanksi pidana untuk memberikan atau menindak pelaku kejahatan guna mencegah kejahatan berlanjut.

2) Upaya Non-Penal

Upaya non-penal adalah upaya dengan menitikberatkan pada upaya di luar hukum pidana yang bersifat preventif, seperti pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan sosial serta kebijakan ekonomi. Dengan tujuan untuk mengatasi faktor penyebab terjadinya kejahatan sejak awal.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menyajikan hubungan antar konsep-konsep khusus yang memiliki hubungan arti yang memiliki keterkaitan dari istilah yang diteliti dalam penelitian ini. Dengan ini penulis mengharapkan pembaca dapat lebih memahami arti dan keterkaitan istilah-istilah yang digunakan, di bawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini.¹³

Berdasarkan Judul maka dapat diuraikan berbagai istilah sebagai berikut:

a. Analisis

Analisis adalah proses penyidikan dalam suatu peristiwa untuk menyelidiki suatu perbuatan, karangan, dan sebagainya dengan maksud mendapatkan fakta yang tepat (asal, usul, sebab, penyebab, sebenarnya, dan sebagainya) atau data dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian.¹⁴

b. Kriminologis

Kriminologis merupakan pendekatan atau cara pandang dalam menganalisis suatu peristiwa kejahatan dengan menggunakan konsep dan teori dalam kriminologi. dengan tujuan untuk menyelidiki motif perilaku menyimpang, melanggar hukum atau motif pelaku kejahatan dengan seluas-luasnya.¹⁵

¹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Tongat Kencana, 2001), hlm 20

¹⁴ Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm 75

¹⁵ Indra Silfiah., dkk, Peran kriminologi sebagai ilmu bantu hukum pidana: Studi Kasus Pembunuhan Cakung, *Jurnal ilmu hukum*, Vol.1, No. 3, 2021, hlm 10

c. Kejahatan

kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang Undang-Undang.¹⁶

d. Perkelahian

Perkelahian adalah sebuah tindakan penyerangan yang dilakukan dua orang atau lebih yang mengakibatkan salah satu atau kedua pihak mengalami luka fisik. Pihak yang melakukan perkelahian tersebut biasanya disebut dengan pihak yang melanggar norma.¹⁷

e. Massal

Pengertian massal adalah sesuatu yang melibatkan atau mencakup jumlah yang sangat banyak secara bersamaan.¹⁸

f. Mahasiswa

Mahasiswa adalah seseorang yang sedang mengikuti pembelajaran lebih tinggi pada jenjang perguruan tinggi atau universitas yang akan menjadi panutan bagi masyarakat, dilandasi pengetahuan norma-norma.¹⁹

g. Lingkungan

Menurut Salim Emil, lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.²⁰

¹⁶ Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Semarang: Universitas Semarang Press, 2015) hlm. 19

¹⁷ Salmiwati Rumadan., dkk. *Kajian Kriminologis Tentang Perkelahian Antar Anak: Studi Kasus Kecamatan Wearinama, Kabupaten Seram Bagian Timur. Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 1, No 4, 2021. hlm 324

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari https://www.kbbi.web.id/massal?utm_source=chatgpt.com diakses Pada tanggal 11 Febuari 2025, Pukul 17.40 WIB

¹⁹ Habib Cahyono, dkk. *Peran mahasiswa di Masyarakat. Jurnal Pengabdian Masyarakat Setiabudhi*. Vol 1, No. 1, 2019. Hlm. 34.

²⁰ Rahayu Effendi dkk, *Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan*, Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Modul Vol. 18, No. 2, 2018, hlm 77

h. Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi atau Universitas adalah tempat untuk menyelenggarakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai fakultas dan program studi.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika ini berisi uraian yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap konteks skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, penulisan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan materi-materi yang mempunyai hubungan dan dapat membantu, memahami dan memperjelas berbagai konsep kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi, dan mengacu pada berbagai referensi.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang metode yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan Pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai analisis kriminologis terhadap terjadinya perkelahian massal (tawuran) di lingkungan perguruan tinggi, apa yang menjadi faktor-faktor terjadinya perkelahian massal di lingkungan Universitas dan bagaimana penanggulangan agar perkelahian massal (tawuran) ini tidak terjadi.

V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang menjadi jawaban permasalahan dan saran-saran yang dapat disampaikan untuk perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji mengenai fenomena tentang kejahatan dari berbagai perspektif, baik sosial, hukum, maupun psikologis. Kriminologi juga sebuah ilmu yang membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya sebuah kejahatan serta ilmu ini juga memiliki tujuan untuk menanggulangi penyebab terjadinya sebuah kejahatan. Istilah "kriminologi" pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli antropologi yang berasal dari Prancis, P. Topinard 1830-1911. Dengan demikian kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang secara khusus membahas tentang kejahatan, termasuk penyebab, dampak, dan upaya penanggulangannya.²¹

Definisi kriminologi yang dikemukakan oleh para ahli dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Prof. Noach mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab, akibat kejahatan. Serta tingkah laku tercela.²²
- b. W.A.Bonger berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya.²³
- c. Menurut J. Constant kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.²⁴
- d. J. Michael dan M.J. Adler berpendapat bahwa kriminologi secara menyeluruh berasal dari perbuatan dan sifat penjahat, dimulai dari lingkungannya dan cara

²¹ A.S. Alam, dan Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2018). hlm. 1

²² Nandang Sambas, Dian Andrisari, (2019), *KRIMINOLOGI Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm: 26

²³ A.S. Alam, dan Ilyas, *Loc.Cit*

²⁴ *Ibid.* Hlm.2

- e. bagaimana penjahat itu secara resmi atau tidak resmi diperlakukan oleh Lembaga-lembaga kemasyarakatan dan oleh para anggota Masyarakat.²⁵
- f. Menurut Martin L Haskell and Lewis Yablonsky²⁶ mengemukakan bahwa kriminologi mencakup analisa-analisa tentang :
 - 1) Sifat dan luas kejahatan;
 - 2) Sebab-sebab kejahatan;
 - 3) Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaannya;
 - 4) Ciri-ciri (tipologi) pelaku kejahatan (kriminal);
 - 5) Pola-pola kriminalitas dan perubahan sosial.

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan dari beberapa ahli, kriminologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara spesifik mempelajari gejala-gejala kejahatan, faktor-faktor penyebab munculnya perilaku kriminal, serta pola perilaku pelaku kejahatan.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Edwin H. Sutherland, seorang kriminologi, berasal dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa kriminologi adalah kumpulan pengetahuan (*criminology is a body of knowledge*) yang memerlukan bantuan berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, psikologi, antropologi, dan hukum, menjadikannya disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner.²⁷

Kriminologi dalam arti luas secara ruang lingkupnya adalah ilmu pengetahuan yang membahas dan mempelajari mengenai penologi (ilmu yang mempelajari mengenai hukuman) dan juga mempelajari mengenai metode-metode yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non-punitif (tidak melibatkan hukuman atau tidak dimaksudkan sebagai hukuman).

Adapun ruang lingkup kajian ilmu kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni :

- 1) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Proses ini meliputi :
 - a. Definisi kejahatan;
 - b. Unsur-unsur kejahatan;
 - c. Relativitas pengertian kejahatan;
 - d. Penggolongan kejahatan;
 - e. Statistik kejahatan.

²⁵ *Ibid*

²⁶ Gde Made S, dan I Ketut Rai Setiabudhi, Kriminologi dan Viktimologi, Denpasar, 2016, hlm 10

²⁷ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Buku Ajar: Hukum Dan Kriminologi*, Bandar Lampung: CV. Anugerah Utama Raharja, 2018, hlm. 5

2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), yang meliputi :
 - a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi ;
 - b. Teori-teori kriminologi ; dan
 - c. Berbagai perspektif kriminologi.
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Pembahasan dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum antara lain:
 - a. Teori-teori penghukuman
 - b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitasi.²⁸

Ruang lingkup kriminologi juga mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan Undang-Undang. Diawali dengan proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran terhadap Undang-Undang dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran Undang-Undang. Menurut Sutherland kriminologi ada 3 (bagian) utama yang terkonsentrasi dalam 3 (tiga) bidang ilmu, yaitu:

- 1) Sosiologi Hukum (pidana) merupakan analisis ilmiah bertugas untuk menjelaskan tentang kondisi-kondisi terjadinya/ terbentuknya hukum pidana melalui analisis ilmiah.
- 2) Etiologi kriminal yaitu usaha untuk mencari penjelasan tentang sebab-sebab terjadi kejahatan secara analisis ilmiah.
- 3) Penologi artinya ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman dengan melihat Sejarah, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan upaya “*control of crime*” (pengendalian kejahatan) yang meliputi upaya preventif (Mencegah terjadinya pelanggaran) maupun Upaya represif (Mengatasi pelanggaran).²⁹

²⁸ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Buku Ajar: Hukum Dan Kriminologi*, Bandar Lampung: CV. Anugerah Utama Raharja, 2018, hlm. 7-8

²⁹ Beby Suryani. *Kriminologi*, (Medan: Universitas Medan Area Press, 2023) hlm. 20-21

W.A. Bonger berpendapat bahwa kriminologi juga adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. W.A. Bonger membagi kriminologi menjadi 2 (dua), yaitu: ³⁰

1. Kriminologi murni atau kriminologi Teoretis. Secara teoretis, kriminologi terdiri dari (lima) cabang, yaitu:
 - a. Antropologi Kriminal Yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia yang jahat (*sornatic*), atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas penjahat. Misalnya menurut Lambroso, ciri-ciri penjahat antara lain adalah tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar dan lain-lain.
 - b. Sosiologi Kriminal Yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Sosiologi kriminal mempelajari faktor-faktor sosial yang menyebabkan timbulnya reaksi masyarakat dan akibat kejahatan. Keadaan sosial dan ekonomi yang buruk menimbulkan kejahatan. Ilmu ini berkembang dalam kriminologi sehingga melahirkan mashab lingkungan yang dirintis oleh Perancis. Sosiologi Kriminal, antara lain mencakup
 - c. Psikologi Kriminal. Psikologi kriminal yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Psikologi kriminal meneliti sebab kejahatan terletak pada penyimpangan kejiwaan, meneliti relasi watak, penyakit (jiwa) dengan bentuk kejahatan serta situasi psikologis yang mempengaruhi tindakan jahat, juga meneliti aspek psikis dari para oknum yang terlibat dalam persidangan (jaksa, hakim, panitera dan terdakwa). Yang termasuk dalam kategori ini adalah:
 - 1) Tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.
 - 2) Psikologi sosial kriminil, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.
 - d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil Yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa, Neuropatologi kriminologi meneliti

³⁰ Anang Priyanto, Kriminologi, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm. 8.

penyimpangan syaraf terhadap timbulnya kejahatan. Ahli yang bergerak dalam bidang ini berpendapat ketidakberesan susunan urat syaraf mendorong seseorang untuk berbuat jahat.

- e. Penologi. Penologi adalah ilmu yang membahas mengenai pidana, pemidanaan, dan perlakuan terhadap narapidana. Penologi juga merupakan sub-ilmu dari kriminologi.

2. Kriminologi Terapan atau Kriminologi Praktis Yaitu suatu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Cabang dari kriminologi praktis, diantaranya adalah:

- a. *Hygiene Crimineel* (Higiene Kriminil) Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk mencegah terjadinya kejahatan, memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan, misalnya dengan meningkatkan perekonomian rakyat, usaha pemerintah untuk menetapkan undang-undang, adanya sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Politik Kriminil Yaitu cabang kriminologi yang mempelajari tentang cara menetapkan hukuman yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar terpidana tersebut dapat menyadari kesalahannya dan berniat untuk tidak berbuat kejahatan lagi.
- c. Kriminalistik Yaitu ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. E.H. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai suatu gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*)

3. Teori-Teori Sebab Kejahatan

- a. Teori *Differential Association* (Asosiasi Diferensial)

Edwin H. Sutherland mengartikan *Differential Association* sebagai “*the contents of the patterns presented in association*”. Ini tidak berarti bahwa hanya pergaulan dengan penjahat yang akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang

terpenting adalah isi dari proses komunikasi dari orang lain.³¹ Edwin H. Sutherland juga menjelaskan dalam buku *Principle of Criminology* tentang teori asosiasi diferensial, versi pertama pada edisi ketiga yang menegaskan aspek-aspek berikut:³²

- 1) Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
- 2) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
- 3) Konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Selanjutnya, Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa hanya pergaulan dengan penjahat yang akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dari orang lain, pada tahun 1947 Edwin H. Sutherland menyajikan versi kedua yang menjelaskan bahwa tingkah laku seseorang dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan warisan orang tua.³³ Menurut teori ini, interaksi sosial dengan kelompok atau individu yang memiliki nilai-nilai kriminal digunakan untuk mempelajari perilaku kriminal. Tawuran dapat terjadi karena seseorang belajar tentang perilaku kekerasan dari teman sebaya mereka yang mendukung atau mendukung perilaku tersebut.

b. *Conflict Theories* (Teori konflik)

Teori Konflik menjelaskan bahwa benturan antara berbagai norma dalam masyarakat dapat menyebabkan individu mengalami kebingungan atau ketidaksesuaian. Kondisi ini memaksa individu untuk mempelajari norma mana yang lebih baik untuk diikuti dan mana yang harus ditinggalkan. Teori ini, yang pertama kali dikemukakan oleh Thorsten Sellin, menggunakan *learning theory* atau teori belajar yang mempelajari teori proses belajar, termasuk bagaimana mahasiswa menerima, memproses, dan menyimpan pengetahuan sebagai dasarnya.

Menurut teori ini, interaksi antar kelompok dalam masyarakat sering kali memunculkan konflik yang dianggap wajar dalam proses sosial. Teori Konflik juga

³¹ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Op.cit.* hlm. 76

³² Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Op.cit.* hlm. 76

³³ *Ibid.* hlm.77.

berorientasi pada kenyataan adanya kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Perbedaan nilai dan norma antar kelas ini dapat memicu konflik yang berpotensi menghasilkan perilaku yang bertentangan dengan norma umum.³⁴

c. Teori *Sub Culture* (teori sub-budaya)

Menurut Albert K. Cohen dalam karyanya *Delinquent Boys*, perkembangan sub-budaya delinquent pada remaja dan pemuda dipengaruhi secara signifikan oleh kondisi kehidupan keluarga dan lingkungan sosial yang dialami sejak masa kanak-kanak hingga menjelang kedewasaan, khususnya pada lingkungan sosial yang kurang kondusif atau kawasan kumuh. Cohen menegaskan bahwa perilaku *delinquency*, yaitu perilaku menyimpang atau melanggar hukum yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok—bukan semata-mata merupakan hasil dari posisi kelas sosial yang rendah atau inferior. Sebaliknya, perilaku tersebut merupakan konsekuensi dari keterbatasan sosial dan ekonomi yang dialami oleh kelompok masyarakat yang kurang beruntung, yang menyebabkan mereka mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri dengan nilai dan standar yang berlaku dalam masyarakat umum. Lebih lanjut, teori sub-budaya delinquent menjelaskan bahwa tindakan menyimpang, termasuk perkelahian massal atau tawuran, muncul sebagai bentuk adaptasi kolektif terhadap tekanan sosial tersebut, di mana kelompok menciptakan sistem nilai dan norma tersendiri yang sering kali bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial yang dianut oleh masyarakat luas.

Konteks tawuran, kelompok remaja atau pelajar yang terlibat menciptakan subkultur mereka sendiri, di mana kekerasan dianggap sebagai bentuk ekspresi solidaritas, keberanian, dan cara untuk mendapatkan pengakuan. Subkultur ini sering berkembang di lingkungan yang memberikan tekanan sosial atau di mana individu merasa tidak dapat mencapai status yang diinginkan melalui cara yang diterima secara umum.³⁵

³⁴ Nandang Sambas, Dian Andrisari, *Op.cit.* hlm. 54

³⁵ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana: Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2017), hlm. 119-120

B. Tinjauan Umum Kejahatan

Kejahatan berasal dari istilah *crime* atau *misdaad*, yang memiliki beberapa arti, misalnya tindak pidana, peristiwa pidana, delik atau perbuatan pidana. Donald Taff, berpendapat bahwa kejahatan adalah *A crime is an act forbidden and mode punishable by some* (kejahatan adalah pelanggaran hukum pidana) maka dari itu, kejahatan merupakan sebuah Pelanggaran hukum pidana yang berarti seseorang yang telah melanggar ketentuan-ketentuan pidana, jika kejahatan hanya dianggap melanggar hukum pidana, berarti perbuatan yang tidak melanggar hukum pidana maka tidak dianggap sebagai kejahatan.³⁶ Menurut Muljanto, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang,³⁷

Kejahatan adalah sesuatu hal yang tidak hanya merugikan individu atau kelompok tertentu, tetapi kejahatan juga pasti merugikan masyarakat secara luas serta menimbulkan keresahan dan gangguan terhadap ketertiban dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, kejahatan merupakan perbuatan manusia yang dapat dipidana karena bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, dan hukum pidana hadir sebagai upaya untuk menegakkan keadilan serta memberikan sanksi yang tegas dan proporsional bagi pelaku kejahatan melalui ketentuan Hukum Pidana. Dengan demikian, kejahatan merupakan salah satu pengertian penting dalam hukum pidana yang menjadi dasar penjatuhan pidana. Pidana memiliki arti yaitu suatu penderitaan atau akibat yang tidak menyenangkan yang secara sengaja dibebankan oleh negara kepada seseorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁸ Adapun beberapa definisi kejahatan menurut beberapa pakar, yaitu:³⁹

³⁶ Ismail Rumadan, *Kejahatan Kekerasan dalam Kriminologi*, (Surabaya: Tim redaksi Penerbit NBM, 2021), hlm. 18

³⁷ Sahat Maruli T. Situmean. *Buku Ajar Kriminologi*, (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021). Hlm. 17

³⁸ Maya Shafira, dkk, *Hukum Pemasarakatan dan Penitensie*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, Hlm.2.

³⁹ Maruli, *Op.cit.* Hlm. 66-67

- 1) Kartono berpendapat bahwa, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana
- 2) J.M. Bemmelem memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.
- 3) M.A. Elliot mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya;
- 4) W.A. Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.

Berdasarkan uraian di atas maka hakekat pengertian kejahatan dapat diklasifikasikan atas 3 (tiga) pengertian yaitu:⁴⁰

- a. Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis, Secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang merugikan masyarakat, bertentangan dengan moral kemanusiaan, melukai rasa sosial sifatnya dan melanggar undang-undang pidana (KUHP). KUHP sendiri tidak menentukan pengertian kejahatan, tapi dapat dirumuskan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Contoh perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi kejahatan menurut hukum, perbuatan wanita itu bukan kejahatan, karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan hukum pidana (KUHP), meskipun perbuatan itu sangat jelek bila dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat dan lain-lainnya.
- b. Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis, secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, atau dengan kata lain kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercakup). Contoh bila seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.
- c. Pengertian kejahatan dari sudut pandang kriminologis, secara kriminologis kejahatan adalah segala perbuatan manusia dalam bidang politis, ekonomi dan sosial yang sangat merugikan dan berakibat jatuhnya korban-korban baik individual maupun korban kelompok atau golongan-golongan masyarakat.

⁴⁰ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 110

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah masalah yang selalu hadir dalam kehidupan manusia dikarenakan ilmu pengetahuan, dan teknologi akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu, kejahatan akan berkembang dalam berbagai jenis dan bentuk, yang seringkali menimbulkan penderitaan bagi para korban. Maka dari itu upaya penanggulangan kejahatan tidak selalu menggunakan sarana-penal tetapi juga menggunakan sarana non-penal di waktu tertentu.⁴¹ Kebijakan kriminal itu sendiri mencakup kebijakan penal (hukum pidana) yaitu penerapan hukum pidana (*criminal law application*) dan kebijakan non-penal (bukan hukum pidana).

Upaya penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagels, yaitu :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punish*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan Pidanaan melalui media massa.

1. Upaya Penanggulangan kejahatan Secara Penal

Barda Nawawi Arif berpendapat bahwa dalam melakukan penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penal (hukum pidana) dan non-penal (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan dengan penal lebih dititik beratkan pada pemberantasan (represif) dan upaya penanggulangan kejahatan dengan non-penal lebih menitikberatkan pada pencegahan dan penangkalan (preventif).⁴²

Kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana⁴³ Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana dan oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses

⁴¹ Maroni. *Op.Cit.*, hlm 38

⁴² Dr. H.John, S.H.,M.Hum, Kebijakan Hukum pidana (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2017), Hlm 55

⁴³ *Ibid.* Hlm 59

penegakan hukum pidana secara menyeluruh sehingga lebih diarahkan pada fungsionalisasi hukum pidana materiil (substansial), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana⁴⁴ Menurut Sudarto yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, politik hukum, adalah:⁴⁵

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian, politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. maka politik hukum pidana itu mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Menurut A. Mulder yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana ialah kebijakan untuk menentukan: ⁴⁶

- 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- 2) apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- 3) cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Menurut menurut pendapat Yoseph Goldstein, yaitu salah satu upaya penanggulangan tindak pidana, yakni pertama "total enforcement" (penegakan hukum sepenuhnya/total), khususnya penegakan hukum pidana substantif (*substansif law of crime*). Penegakan hukum secara total inipun memiliki keterbatasan, sebab aparat penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain meliputi aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan serta hal lainnya. Adapun

⁴⁴ *Ibid.* Hlm 63

⁴⁵ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. *Op.Cit.*, hlm 157

⁴⁶ *Ibid.* Hlm 158

ruang lingkup yang dibatasi ini disebut "*area of no enforcement*" (area dimana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Penegakan hukum kedua, yaitu "*full enforcement*" (penegakan hukum secara penuh) dalam ruang lingkup dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Berdasarkan teori Yoseph Goldstein di atas serta kaitannya dengan kebijakan penegakan hukum atau penanggulangan terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan bencana dapat mengarah kepada "*actual enforcement*", yaitu merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana.⁴⁷

2. Penanggulangan Kejahatan Secara Non-Penal

kebijakan kriminal menggunakan sarana non-penal menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. menurut Sudarto, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinyu termasuk upaya non-penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Berdasarkan berbagai pendapat dan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya non-penal memiliki peran yang sangat penting dalam kebijakan penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, terdapat alasan yang kuat untuk terus-menerus menggali, memanfaatkan, dan mengembangkan berbagai bentuk upaya non-penal sebagai langkah strategis guna mengimbangi kekurangan dan keterbatasan sarana penal. Dengan demikian, kebijakan kriminal yang efektif seharusnya tidak hanya mengandalkan pendekatan represif melalui hukum pidana, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan preventif non-penal secara berkelanjutan dan sistematis.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.* Hlm 158-159

⁴⁸ *Ibid.* Hlm 160

D. Tinjauan Umum Perkelahian Massal

Perkelahian massal atau tawuran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata *tawur*, yang berarti perkelahian beramai-ramai atau perkelahian massal. Tawuran dapat dipahami sebagai suatu bentuk perkelahian yang melibatkan dua kelompok atau lebih yang memiliki sudut pandang, kepentingan, atau latar belakang konflik yang berbeda, sehingga memicu terjadinya bentrokan secara kolektif. Dalam konteks sosial, tawuran tidak hanya dipandang sebagai peristiwa kekerasan semata, tetapi juga sebagai fenomena yang mencerminkan adanya konflik sosial di dalam masyarakat. Secara konseptual, tawuran merupakan suatu tindakan perkelahian atau kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok individu atau suatu rumpun masyarakat secara bersama-sama. Perilaku tersebut termasuk dalam kategori perilaku agresif, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Agresi sendiri diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk melawan, menyerang, melukai, atau bahkan merusak orang maupun harta benda pihak lain. Dengan demikian, tawuran dapat diklasifikasikan sebagai bentuk agresi kolektif yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, serta gangguan terhadap ketertiban umum.⁴⁹

Tawuran yang terjadi juga dapat dikategorikan sebagai bentuk kenakalan remaja atau *juvenile delinquency*. Istilah *juvenile* berasal dari bahasa Latin *juvenilis* yang berarti anak muda atau anak, sedangkan *delinquent* berasal dari bahasa Latin *delinquere* yang berarti terabaikan atau menyimpang. Dengan demikian, *juvenile delinquency* dapat dipahami sebagai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak atau remaja akibat pengabaian nilai-nilai sosial, moral, maupun hukum yang berlaku dalam masyarakat. Paul Moedikno menjelaskan bahwa *juvenile delinquency* merupakan berbagai bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak atau remaja. Perilaku tersebut dapat berupa :⁵⁰

⁴⁹ Pengertian Tawuran, diakses dari <https://www.scribd.com/document/111558407/Pengertian-Tawuran>, diakses Pada, 11 Januari 2025, Pukul 10.55 WIB

⁵⁰Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) Dan Upaya Penanggulangannya, diakses dari [https://translate.google.com/website?sl=en&tl=id&hl=id&prev=search&u=https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1\(1\).1400](https://translate.google.com/website?sl=en&tl=id&hl=id&prev=search&u=https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1(1).1400), dikases Pada tanggal 11 Januari 2025 Pukul 14.20 WIB

- a. Sebuah Tindakan yang dilarang oleh hukum pidana
- b. Tindakan perbuatan penyelewangan dari kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran bagi lingkungan dalam masyarakat
- c. Perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial.

Dengan demikian, *juvenile delinquency* tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang memerlukan perhatian dan penanganan secara preventif dan rehabilitatif.

Tawuran antar mahasiswa dapat didefinisikan sebagai perkelahian massal yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa terhadap kelompok mahasiswa lainnya, baik yang berasal dari jurusan yang sama maupun dari jurusan yang berbeda. Perkelahian tersebut umumnya dipicu oleh konflik kepentingan, solidaritas kelompok, maupun kesalahpahaman yang berkembang menjadi tindakan kekerasan secara kolektif. Dalam konteks kriminologis, tawuran mahasiswa merupakan bentuk perilaku agresif kelompok yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan keamanan lingkungan kampus. Tawuran antar mahasiswa pada umumnya terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu :

- a. Tawuran yang telah memiliki rasa permusuhan secara turun temurun;
- b. Tawuran satu universitas yang melawan satu perguruan yang di dalamnya terdapat beberapa jenis jurusan ; dan
- c. Tawuran yang sifatnya insidental yang dipicu oleh situasi dan kondisi tertentu.

Tawuran juga dapat didefinisikan sebagai perkelahian massal yang merupakan bentuk perilaku kekerasan kolektif antar kelompok mahasiswa, yang ditujukan kepada kelompok mahasiswa lainnya. Perilaku tersebut dilakukan secara bersama-sama dan umumnya dilatarbelakangi oleh konflik, solidaritas kelompok, atau perbedaan kepentingan, sehingga menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan di lingkungan kampus.⁵¹

⁵¹ Analisis Fenomena Tawuran Antar Pelajar Dengan Teori Differential Association, diakses dari <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/3600>, diakses Pada tanggal 11 januari 2025 Pukul 18.10 WIB

E. Tinjauan umum Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja dikenal dengan istilah *juvenile delinquency* secara etimologis, kata *juvenile* merujuk pada anak, sementara *delinquency* berarti tindakan kriminal. Oleh karena itu, pengertian etimologisnya adalah kejahatan yang dilakukan oleh anak. Fokus utamanya adalah pada pelaku, yakni anak-anak, sehingga istilah tersebut diartikan sebagai anak yang melakukan kejahatan atau perilaku menyimpang. Seiring waktu, pengertian ini mengalami pergeseran, terutama pada aktivitasnya, di mana istilah "kejahatan" digantikan oleh "kenakalan". Selain itu, definisi pelaku juga mengalami perubahan. Psikolog Drs. Bimo Walgito dalam bukunya *Kenakalan Anak* pada halaman 2 mendefinisikan *juvenile delinquency* sebagai setiap perbuatan yang, apabila dilakukan oleh orang dewasa, dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau melawan hukum, oleh anak atau remaja.⁵²

Tahap ini, remaja mulai mengambil keputusan sendiri terkait arah hidup yang akan ditempuh. Dalam proses menuju kematangan sikap, remaja mengalami berbagai perubahan psikologis yang tidak jarang disertai dengan gejala emosional. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka tumbuh dan berkembang. Lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian remaja. Jika seorang remaja berada dalam pergaulan yang kurang tepat, hal tersebut dapat memberikan pengaruh negatif. Sebaliknya, apabila ia berinteraksi dengan individu yang memiliki perilaku positif, maka dampaknya pun akan mendukung perkembangan kepribadiannya secara baik.⁵³

Remaja yang terlibat dalam tindakan kriminal umumnya menunjukkan kelemahan dalam pengendalian diri, atau bahkan menyalahgunakan kemampuan tersebut. Mereka cenderung menetapkan standar perilaku sendiri dan mengabaikan keberadaan serta hak-hak orang lain. Perilaku kriminal yang dilakukan biasanya disertai dengan motivasi psikologis dan tujuan subjektif, yang dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mencapai sesuatu dengan menggunakan kekerasan dan agresi.

⁵² Nainggolan, Harry Gunawan. "Suatu Tinjauan Kenakalan Remaja Melakukan Perkelahian Massal Dalam Perspektif Kriminologi." *Jurnal Retentum* 5.1 (2023): 160.

⁵³ Nainggolan, Harry Gunawan. "Suatu Tinjauan Kenakalan Remaja Melakukan Perkelahian Massal Dalam Perspektif Kriminologi." *Jurnal Retentum* 5.1 (2023): 157

Sebagian besar dari mereka bersifat egois dan sering kali melebih-lebihkan nilai harga diri secara tidak proporsional.⁵⁴

Beberapa motif yang mendorong mereka melakukan tindakan kriminal dan perilaku menyimpang antara lain:⁵⁵

1. Dorongan untuk memenuhi sifat serakah.
2. Peningkatan agresivitas dan dorongan seksual.
3. Pola asuh dan pendidikan yang keliru dari orang tua, yang membuat anak menjadi manja dan kurang tangguh secara mental.
4. Keinginan untuk bergaul dengan teman sebaya atau yang mengalami nasib serupa, serta kecenderungan meniru.
5. Faktor bawaan yang bersifat patologis atau menyimpang secara psikologis.
6. Konflik batin yang belum terselesaikan, yang kemudian direspons dengan mekanisme pelarian diri dan pembenaran irasional.

Secara umum, jumlah tindak kriminal yang dilakukan oleh remaja sulit untuk diketahui secara pasti. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kasus yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum atau yang sampai ke pengadilan. Hanya sebagian kecil kasus, terutama yang bersifat kejam dan menarik perhatian publik, yang akhirnya terungkap. Sementara itu, tindakan kriminal yang tergolong ringan seringkali tidak dilaporkan karena adanya rasa enggan atau malu dari masyarakat untuk melibatkan pihak berwenang.

⁵⁴ Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm 9

⁵⁵ *Ibid*

III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan alat utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan tujuan untuk mengungkapkan kebenaran melalui proses yang sistematis, terstruktur, dan konsisten. Dengan menggunakan metode ilmiah, penelitian berperan penting dalam menghasilkan pengetahuan baru, memecahkan masalah, serta memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan⁵⁶

Metode penelitian adalah langkah-langkah sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan yang ditetapkan, mencakup pendekatan dan teknik untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan data secara valid dan reliabel.⁵⁷ Pada Bab ini metode yang digunakan dalam penelitian mencakup berbagai elemen penting, seperti pendekatan masalah, sumber data primer dan sumber data sekunder ataupun, analisis data yang diterapkan. Metode penelitian merupakan elemen yang diperlukan dan berfungsi sebagai alat untuk menjawab permasalahan penelitian dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah sebagai berikut

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yang mengkombinasikan analisis hukum dengan observasi langsung terhadap praktik di lapangan.⁵⁸

⁵⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm 1

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad., *Op.Cit*, hlm 57

⁵⁸ *Ibid.*, hlm 134

1. Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis peraturan tertulis yang berlaku, memandang hukum sebagai *das sollen* atau konsep hukum ideal. Metode ini menekankan kajian terhadap perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan untuk memahami hukum sebagai sistem aturan yang mengatur perilaku masyarakat.

2. Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris menempatkan hukum dalam konteks sosial masyarakat, di mana hukum dipahami sebagai pola perilaku yang dipengaruhi oleh aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pendekatan ini bergantung pada data lapangan untuk menganalisis penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari, sehingga penelitian tidak hanya berfokus pada aturan tertulis, tetapi juga mencakup respons serta praktik masyarakat dalam menjalankan hukum.

B. Sumber Dan Jenis Data

1. Sumber Data

Penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan untuk mengumpulkan data. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencatat, mengutip, dan menganalisis bahan pustaka yang relevan, termasuk karya tulis para ahli yang terdapat dalam literatur serta perundang-undangan yang relevan, sesuai dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Jenis Data

a. Data Primer ,

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan penelitian dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan narasumber penelitian.⁵⁹

⁵⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 163

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan utama yang digunakan untuk dianalisis dalam penelitian ini. Data tersebut diperoleh melalui penelusuran terhadap berbagai peraturan, dokumen resmi, serta literatur yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti atau pendekatan ini sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Data sekunder penelitian ini yaitu:⁶⁰

1) Bahan hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai pendukung dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan ini membantu menganalisis dan memahami konteks serta substansi bahan hukum primer. Contoh bahan hukum sekunder meliputi rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan ahli hukum, serta buku-buku literatur yang berkaitan dengan topik pertanggungjawaban pidana. Keberadaan bahan hukum sekunder ini sangat penting untuk memperdalam analisis dan memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap isu hukum yang diteliti.⁶¹ Pada bahan sekunder ini juga memiliki keterkaitan dengan analisis kriminologis terhadap terjadinya perkelahian massal antar mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi

- a. Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik

⁶⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 13

⁶¹ *ibid*

- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi
- c. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2020 tentang Hak dan Kewajiban Mahasiswa

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah Data yang diperoleh dari berbagai referensi atau literatur yang berfungsi sebagai petunjuk dan pelengkap untuk memahami bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sumber data tersier ini mencakup media massa dan sumber online seperti jurnal, artikel, makalah, serta berita yang relevan dengan topik penelitian dalam skripsi ini dengan tujuan untuk memberikan perspektif tambahan dan memperkaya analisis, sehingga mendukung keakuratan dan kedalaman dalam pembahasan.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber ialah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Demikian maka dalam penelitian ini memerlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai informan penelitian ini sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Wakil Rektor Bidang III Kemahasiswaan
Universitas Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 2. Wakil Rektor Bidang III Kemahasiswaan
Universitas Lampung | : 1 Orang |
| 3. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 Orang |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung | : 1 Orang |
| 5. Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Lampung | : <u>1 Orang</u> +
: 5 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dan mengutip berbagai bahan kepustakaan, termasuk buku, jurnal, artikel, dan literatur lainnya, serta melakukan kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan kerangka hukum yang kuat dalam mendukung analisis penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dengan tujuan memperoleh data yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pelaksanaan studi lapangan ini dilakukan melalui wawancara, yaitu proses tanya jawab secara terstruktur dengan responden penelitian. Wawancara ini dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya untuk memastikan data-data yang diperoleh secara terarah dan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian dan pengamatan yang diperlukan dalam penelitian.

1. Prosedur Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul melalui proses pengumpulan data. Proses pengolahan data pada dasarnya mempermudah proses analisis dan memastikan kesesuaiannya dengan permasalahan yang dikaji. Pengolahan data ini bertujuan untuk menyusun data secara sistematis.⁶²

⁶² Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 15

a. Seleksi Data

Seleksi data adalah langkah awal yang dilakukan untuk memeriksa dan menyeleksi data yang telah terkumpul. Proses ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan data serta menyaring data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga hanya data yang sesuai yang akan digunakan dalam penelitian.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah proses pengelompokan data yang sesuai dengan kelompok-kelompok berdasarkan kategori atau kelompok tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mempermudah proses analisis data. Pengelompokan data tidak hanya membantu menyusun informasi secara sistematis, tetapi juga memungkinkan peneliti untuk fokus pada aspek-aspek tertentu dari data yang membutuhkan perhatian lebih mendalam. Hal ini mendukung analisis yang lebih terarah dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian dan mendapatkan data-data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk penelitian yang sedang dilakukan.

c. Sistematis Data

Sistematis data merupakan penyusunan data dengan secara sistematis yang sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan penulis dalam analisis data, Susana secara sistematis dan urutanya, pengelompokan data tidak hanya membantu menyusun informasi secara sistematis tetapi juga mempermudah proses pembahasan, analisis, dan interpretasi terhadap pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dengan menyusun data secara terstruktur, peneliti dapat dengan mudah mengakses informasi yang relevan dan menghubungkannya dengan isu-isu yang diteliti.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu melalui deskripsi dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang disusun secara sistematis agar mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan. Proses ini bertujuan untuk menarik kesimpulan yang relevan guna menjawab permasalahan dalam penelitian Sedangkan data primer dilakukan secara analisis Deskriptif kualitatif

adalah metode analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan data serta fakta yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, Analisis data dilakukan secara kualitatif dilakukan dengan menguraikan informasi secara rinci, bermutu, dan terstruktur.

Analisis ini melibatkan penyusunan kalimat yang teratur, runtut, dan logis, sehingga menghindari tumpang tindih informasi. Dengan pendekatan yang sistematis dan efektif, peneliti dapat dengan mudah menginterpretasikan data dan membahas hasilnya secara mendalam. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu dengan menganalisis hal-hal yang bersifat khusus terlebih dahulu, kemudian merumuskan kesimpulan secara umum. Dari berbagai kesimpulan yang telah dirumuskan, dapat diajukan saran atau rekomendasi yang mendukung penyelesaian permasalahan penelitian.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkelahian massal antar mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi merupakan hasil dari interaksi yang kompleks dari segi aspek internal dan aspek eksternal lingkungan sosial. Dari aspek internal, perkelahian massal dipicu oleh krisis identitas, lemahnya kontrol diri, ketidakmatangan emosional, dan ego yang tinggi di kalangan mahasiswa. Sementara dari aspek eksternal, munculnya solidaritas kelompok yang berlebihan, budaya senioritas, serta lingkungan pergaulan yang permisif terhadap kekerasan turut memperkuat potensi terjadinya konflik. Fenomena ini diperparah oleh lemahnya pengawasan dari pihak kampus, minimnya kegiatan kolaboratif antar fakultas, serta pengaruh media sosial yang sering menjadi sarana provokasi dan penyebaran isu yang tidak benar. Dalam perspektif kriminologis, hal tersebut dapat dijelaskan melalui teori asosiasi diferensial, teori *sub-culture*, teori konflik yang menekankan bahwa perilaku kekerasan mahasiswa bukanlah perbuatan spontan, melainkan hasil pembelajaran sosial dari lingkungan yang kurang kondusif serta lemahnya sistem kontrol yang membuat individu tersebut terprovokasi oleh individu lainnya dan lemahnya sistem kontrol individu terhadap norma dan nilai-nilai sosial. Dengan demikian, perkelahian massal antar mahasiswa tidak hanya disebabkan oleh persoalan individu semata yang merambat ke individu-individu lainnya ataupun meluas ke sebuah kelompok, tetapi juga mencerminkan adanya disfungsi sosial dan kegagalan institusi pendidikan dalam membentuk karakter mahasiswa yang beretika, berkomunikasi damai, serta menjunjung tinggi nilai-nilai akademik dan moral di lingkungan perguruan tinggi.

2. Upaya penanggulangan agar perkelahian massal antar mahasiswa tidak terjadi kembali di lingkungan perguruan tinggi dapat dilakukan melalui pendekatan penal maupun non-penal. Upaya penal diwujudkan dengan penerapan sanksi tegas bagi pelaku yang terlibat, baik dalam bentuk sanksi akademik oleh pihak kampus maupun proses hukum pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana. Penegakan aturan ini diharapkan memberikan efek jera dan mencegah timbulnya aksi serupa di kemudian hari. Sementara itu, upaya non-penal lebih menekankan pada pencegahan melalui pembinaan dan pembentukan karakter mahasiswa. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kegiatan positif yang bersifat kolaboratif antar mahasiswa lintas fakultas dan angkatan, memperkuat peran organisasi kemahasiswaan dalam membangun budaya dialog, serta menyediakan wadah konseling untuk membantu mahasiswa mengelola emosi dan menyelesaikan konflik secara damai. Macam-macam bentuk sanksi yang diberikan telah terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Hak dan Kewajiban Mahasiswa. Selain itu, pihak perguruan tinggi juga perlu meningkatkan fungsi pengawasan, memperbaiki sistem komunikasi antara mahasiswa dengan pimpinan kampus, serta menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk langkah antisipatif. Dengan adanya kombinasi antara upaya penal dan non-penal, maka potensi terjadinya perkelahian massal dapat diminimalisir, serta tercipta lingkungan akademik yang kondusif, aman, dan mendukung tujuan pendidikan tinggi.

B. Saran

1. Perguruan tinggi diharapkan memperkuat pembinaan karakter mahasiswa melalui program-program yang menekankan pada pengendalian emosi, peningkatan kemampuan komunikasi interpersonal, serta pemahaman nilai-nilai hukum dan moral. Kegiatan seperti pelatihan resolusi konflik, seminar pendidikan karakter, seminar dan kuliah umum mengenai HAM dan sanksi pidana kekerasan, dan literasi digital sebagai langkah preventif untuk mencegah kesalahpahaman maupun provokasi yang dapat memicu tindakan kekerasan di lingkungan kampus. Selain itu, diperlukan keterlibatan aktif lembaga kemahasiswaan, dosen pembina, dan unit layanan konseling kampus dalam memberikan pendampingan serta melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik antar mahasiswa. Kegiatan kolaboratif lintas fakultas dan antar angkatan juga sangat diperlukan dan dikembangkan untuk mempererat hubungan sosial dan menumbuhkan solidaritas yang sehat.
2. Perguruan tinggi, organisasi mahasiswa, keluarga, dan mahasiswa itu sendiri perlu membangun sinergi dalam upaya pencegahan. Perguruan tinggi dapat memperkuat fungsi pembinaan karakter serta pendidikan hukum dan etika mahasiswa melalui seminar anti kekerasan, resolusi konflik (cara penyelesaian dan hasil dari penyelesaian konflik dengan cara yang baik), dan kegiatan kolaboratif lintas fakultas yang memperkuat ikatan antar mahasiswa. Organisasi mahasiswa menjadi wadah pembinaan yang konstruktif, sementara keluarga berperan dalam memberikan pengawasan dan dukungan moral. Mahasiswa sendiri dituntut untuk mampu mengendalikan emosi, menjunjung tinggi nilai akademik, serta menyelesaikan permasalahan secara damai demi terciptanya suasana kampus yang aman, tertib, dan kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir, Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

A.S. Alam, dan Ilyas, (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana.

Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kartono, Kartini. (2014). *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.

Made, Gde S, dan I Ketut Rai Setiabudhi. (2016). *Kriminologi dan Viktimologi*, Denpasar.

Prakoso, Abintoro, (2017). *Kriminologi dan hukum Pidana: Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

Priyanto, Anang. (2012). *Kriminologi*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Purwadarminta. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Rumadan, Ismail. (2021). *kejahatan Kekerasan dalam Kriminologi*, Surabaya: Tim Redaksi Penerbit.

Sambas, & Dian Andrisari. (2022). *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Situmean, Sahat Maruli. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: Rajawali Buana Pusaka.

Soerjono, Soekanto & Sri Mamudji. (2012). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Shafira, Maya & Dkk. (2023) *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensie*, Bandung: Lampung: Pusaka Media.

Sudarto. (2001). *Hukum dan Hukum Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Tongat Kencana.

- Suryani, Beby. (2023). *Kriminologi*, Medan: Universitas Medan Area Press.
- Susanti, Emilia & Eko Rahardjo. (2018). *Buku Ajar: Hukum Dan Kriminologi*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja
- Widodo, Wahyu. (2015). *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Semarang: Universitas Semarang Press.

B. JURNAL

- Aryani, F. D., Mahardika, D., Pratama, E. A., Wildan, M., Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., & Sanusi. (2024). Literasi Hukum: Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Bagi Siswa SMA Menuju Sekolah Ramah Anak. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(1). <https://doi.org/10.33474/Jp2m.V5i1.21485>
- Asmarani, I., Andriani, P., & Sari, W. K. (2022). Implementasi Pembinaan Karakter Pada Mahasiswa. *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3(1), 21–28. <https://doi.org/10.31002/Kalacakra.V3i1.5145>
- Cahyono, Habib & Dkk. (2019) Peran Mahasiswa Di Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Setiabudhi*. Vol 1, No. 1.
- Darisman, E. K., Hakim, L., & Sudjatmoko, A. (2021). Memahami Konflik Dalam Olahraga. *Jurnal Ilmiah Adiraga: Jurnal Penelitian Olahraga*, 7(1), 37–47.
- Dewi, C. S. P., Astuti, D. W., Syamila, N. N., & Parhan, M. (2025). Membangun Kampus Toleran: Solusi Pencegahan Radikalisme Melalui Pendidikan Kritis Dan Dialog Terbuka Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Nakula: Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Ilmu Sosial*, 3(5), 104–116.
- Effendi, Rahayu & Dkk. (2018) Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan, Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Modul Vol. 18, No. 2.
- Fadhilah, M. A., Nuraini, S., Chaniago, V. Y. M., Prayuda, R. P. D. R., & Ulfa, S. S. (2023). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Keributan Organisasi Eksternal Kampus (Studi Kasus HMI Dan PMII Di UIN Sumatera Utara). *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1).
- Hadi, Antonius Satria, Niken Permata Sari, Bahri Bahri, Cahya Purnama Asri, Utami Tunjung Sari, Bhenu Artha, And Tirsia Trisandi Matipa. "Pelatihan Dasar Kepemimpinan Organisasi Kepada Himpunan Mahasiswa Bisnis Kewirausahaan Untuk Penguatan Jiwa Kepemimpinan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 3, No. 3 (2025): 600-606.
- Hamdani, F., Setyawan, A., Kurniawan, Z., Toni, T., Wisnuhidayat, R. A. G. S., Anshori, A., ... Anak, K. (2024). Analisis Fenomena Tawuran Antar Pelajar

Dengan Teori Differential Association. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 235–245.

Iqlima Dian Handayani. (2018). *Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Perilaku Agresivitas Remaja Di Lingkungan Tambaklorok Semarang*. *Jurnal Maritim Polimarin*, 4(1).

Kameliah, N. (T.Th.). *Tinjauan Kriminologi Konflik Mahasiswa Dalam Kampus* (Tesis). Repositori UIN Alauddin.

Kusuma, Nanda Ihsan Pradana Rian. (2023) Peran Mahasiswa Dalam Pembangunan Desa Melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik Di Desa Gentan Sukoharjo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 2 No. 3.

Marfu'ah, U., Rofi'ah, S., & Maksun. (2021). Sistem Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus. *Kafa'ah Journal*, 11(1), 95–106. [Http://Kafaah.Org/Index.Php/Kafaah/Index](http://Kafaah.Org/Index.Php/Kafaah/Index)

Muhamad, A. (2021). *Upaya Penanggulangan Terjadinya Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus Di Kabupaten Karawang)*. Hlm. 1188.

Mustikaningsih, A. (2015). *Pengaruh Fungsi Kelompok Teman Sebaya Terhadap Perilaku Agresivitas Siswa Di SMA Negeri 3 Klaten* (Universitas Negeri Yogyakarta).

Nadhfiyah, K., Rehanita, M., Bisri, M., & Putra, H. R. (–). Manajemen Konflik Pada Lembaga Pendidikan Islam (Studi Kasus Di Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta). *Jurnal Hasil Penelitian Dan Pengembangan (JHPP)*. <https://doi.org/10.61116/Jhpp.V2i4.376>

Nurtjahyo, A., & Matulesy, A. (2013). Hubungan Kematangan Emosi Dan Konformitas Terhadap Agresivitas Verbal. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 2(3), 223-231.

Nurrahmah, N., Titin, P. F., & Radde, H. A. (2021). *Harga Diri, Regulasi Emosi, Dan Perilaku Asertif Pada Mahasiswa*. *Jurnal Psikologi Karakter*, 1(1).

Nurrohman, I., Putri, T., Rahayu, S., Aurel, S., & Sukmawati, Y. (N.D.). Rendahnya Pemahaman Nilai Pancasila: Faktor Penyebab Dan Pemecah Tawuran Pelajar Dan Mahasiswa. *Civitas : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, X(X), 1–6.

Nur Qalbi & Ibrahim (2022), Senioritas Dan Perilaku Kekerasan Di Kalangan Mahasiswa (SOCIETIES: Journal Of Social Sciences And Humanities, 1[1]).

Prayogi, A., Nasrullah, R., Setiawan, S., & Setyawan, M. A. (2025). Konsep Konflik Dan Teori Konflik Sosial Dalam Pemikiran Karl Marx. *Sinora*, 1(1), 1-11.

- Purba, H., Holilulloh, & Nurmalisa, Y. (2015). Persepsi Anggota Resimen Mahasiswa Universitas Lampung Terhadap Fenomena Tawuran Antar Pelajar, (2), 14.
- Rumadan, Salmiwati. (2021) Kajian Kriminologis Tentang Perkelahian Antar Anak: Studi Kasus Kecamatan Wearinama, Kabupaten Seram Bagian Timur. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 1 No 4.
- Sanusi, A. R., Maftuh, B., & Malihah, E. (2020). Upaya Pembentukan Karakter Kepemimpinan Lintas Budaya Dalam Membangun Kemampuan Resolusi Konflik Generasi Milenial (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang). *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 20(1), 28–37.
- Sarasati, F., Jamalullail, Ramadhan, H., Sianipar, H., & Wahyuti, T. (2025). Akomodasi Komunikasi Dan Rekomendasi Model Early Warning System (EWS) Pada Kasus Ujaran Kebencian Berbasis Etnis Di Media Sosial. *Jurnal Public Relations*.
- Setiawan, H., Sastro, M., & Zulfan. (2024). Penerapan Keadilan Restorasi (Restorative Justice) Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Polresta Banda Aceh. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 636–649.
- Siti Khadijah, A., Lahesi, A., Ridhona, & Wulandari, E. (2024). Pengaruh Perekonomian Keluarga Terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa. *Educate: Journal Of Education And Learning*, 2(1). <https://doi.org/10.61994/educate.v2i1.324>
- Silfiah, Indra. (2021) Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana: Studi Kasus Pembunuhan Cakung. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.1 No. 3.
- Sudarisman, R., Hastuti, S., & Sukardi, R. (2023). Organisasi Mahasiswa Dan Pembentukan Karakter Serta Kesiapan Profesional. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(1), 33–45.
- Rizky, Dkk. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkelahian Antar Kelompok (Tawuran) Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur, *Jurnal Ilmu Hu'* Vol.6, No. 4.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 Mengatur Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik

D. SUMBER LAINNYA

Bersatu Di Tanggal 28? Tawuran Antar Mahasiswa ITERA Di Sport Center UIN Di Momen Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober, https://www.kompasiana.com/mbagaskurniawan4252/6720d269c925c41b1524fdd2/Bersatu-Di-Tanggal-28-Tawuran-Antar-Mahasiswa-Itera-Di-Sport-Center-Uin-Di-Momen-Hari-Sumpah-Pemuda-28-Oktober-2024?utm_source=chatgpt.com, Diakses Pada Tanggal 5 Mei 2025, Pukul 20:21 WIB

Dua Kelompok Mahasiswa Hukum Unila Bentrok 2 Orang Terluka, Diakses Dari <https://www.detik.com/sumbagsel/detiksumbagsel/d-7225931/Dua-Kelompok-Mahasiswa-Hukum-Unila-Bentrok-2-Orang-Terluka> , Diakses Pada Tanggal 31 Oktober 2024 Pukul 17.24 WIB.

Inilah Kronologi Tawuran Versi FT Unila, Diakses Dari <https://nasional.kompas.com/read/2011/09/22/17412238/inilah.kronologi.tawuran.versi.ft.unila>, Diakses Pada Pada Tanggal 13 Febuari 2025 Pukul 20.00 WIB.

Jerat Pidana Twuran Antar Warga, Diakses Dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-tawuran-antar-wargalt64903d7b2d4ad/#:~:text=Tawuran%20menurut%20KBBI%20berasal%20dari,pada%20unsur%20apa%20yang%20terpenuhi>, Diakses Pada Tanggal 11 Januari 2025 Pukul 10.14 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Dari https://www.kbbi.web.id/masal?utm_source=chatgpt.com Diakses Tanggal 11 Febuari 2025, Pukul 17.40 WIB

Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) Dan Upaya Penanggulangannya, ' Dari [https://translate.google.com/website?sl=en&tl=id&hl=id&pt=arch&u=https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1\(1\).1400](https://translate.google.com/website?sl=en&tl=id&hl=id&pt=arch&u=https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1(1).1400). Dikases Pada 11 Januari 2025 Pukul 14.20 WIB

Pengertian Tawuran, Diakses Dari <https://www.scribd.com/document/111558407/Pengertian-Tawuran>, Diakses Pada 11 Januari 2025, Pukul 10.55.

Penyebab Tawuran Dan Cara Mengatasinya, Diakses Dari Penyebab Tawuran Dan Cara Mengatasinya - Gurupkn.Com Pada Tanggal 18 Januari 2025 Pukul 13.10 WIB

Prana Sukma Aji. (Flash News) Ada Isu Mau Diserang, Kampus UBL Mencekam.
Diakses Dari https://lampungnews.com/2017/04/flash-news-ada-isu-mau-diserang-kampus-ubl-mencekam/?utm_source=chatgpt.com.
Diakses Pada Tanggal 28 Juli 2025 Pukul 23.10 WIB

Universitas Lampung Ricuh, Mahasiswa Satu Fakultas Tawuran Hingga Tengah
Malam, Diakses Dari
https://regional.kompas.com/read/2022/09/23/050900778/universitas-lampung-ricuh-mahasiswa-satu-fakultas-tawuran-hingga-tengah?Lgn_Method=Google&Google_Btn=onetap, Diakses Pada Tanggal
31 Oktober 2024 Pukul 17.32 WIB

Ada Isu Mau Diseang, Kampus UBL Mencekam, Diakses
Dari https://lampungnews.com/2017/04/flash-news-ada-isu-mau-diserang-kampus-ubl-mencekam/?utm_source= Diakses Pada 05-5-2025,
20:30 WIB